

BAB III
BIOGRAFI DAN METODE *ISTINBATH* HUKUM MAZHAB HANAFI
DAN MAZHAB MALIKI

1. Biografi dan *Istinbath* Hukum Mazhab Hanafi

1.1. Biografi Mazhab Hanafi

Nama lengkap Imam Hanafi adalah al Nu'man ibn Tsabit ibnu Zuthi (80 H-150 H) Hijriah. Ayahnya adalah keturunan Parsi (Kabul Afganistan), dengan kata lain Abu Hanifah bukanlah keturunan Bangsa Arab asli. Masyarakat Kuffah memberinya gelar dengan Abu Hanifah karena ketekunannya dalam beribadah, kejujuran serta kecerdasannya kepada kebenaran. (Rosyada 1994, 140)

Riwayat yang lain mengatakan bahwa ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta (dawat), dan kata *Hanifah* menurut bahasa Arab berarti "tinta". Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abu Hanifah dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena mempunyai seorang putra yang bernama hanifah, karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak), sehingga beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. (Yanggo 1997, 95)

Abu Hanifah hidup pada masa dua kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, khalifah al Manshur. Mazhab Fiqihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a., dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a, yang saat itu sedang menetap di Kuffah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat islam pada saat itu. Ali r.a, mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi. (Supriyadi 2008, 102-103)

Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Zuthi, seorang keturunan Persia. Kakeknya berasal dari Kasul, ditawan tentara islam tatkala tentara mereka menduduki daerah itu lalu dijadikan budak oleh Bani Taim ibn Tsa'labah. Menurut riwayat lain, Abu Hanifah adalah putra Tsabit bin Nu'man ibn Marzuban. Keluarga Abu Hanifah tidak pernah dijadikan budak akibat tawanan. Untuk mengumpulkan dua riwayat ini, dan disimpulkan bahwa Nu'man (Zauti) benar ditawan oleh tentara islam, akan tetapi kemudian dibebaskan dari tawanan. Dibebaskan karena Nu'man itu salah seorang pemuka dalam kalangan bangsanya. Namun demikian ayah Abu Hanifah, adalah mereka, demikian pula Hanifah sendiri. Andai kata pun ayahnya seorang budak, hal itu tidak mengecilkan kedudukan Abu Hanifah dalam bidang ilmu. Bukankah Salaman Al-Farisi digolongkan Rasulullah ke dalam Ahlu Bait. (Ash-Shiddieqy 1970, 442)

Hampir seluruh masa hidup dan kehidupan beliau, sejak lahir sampai meninggal dunia, sebagian besar dihabiskan di Kufah. Semasa kecil, Imam Abu Hanifah hidup, tumbuh, dan belajar sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak di Kufah masa itu. Beliau mulai belajar membaca dan menghafal Al Qur'an. Hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera yang berkecukupan dan ta'at melaksanakan agama Allah. Sebagai pedagang yang taat kepada Allah, maka bapak dan kakeknya merasa sangat bahagia dan selalu mengenang pertemuannya dengan Saidina Ali bin Abi Thalib, sewaktu beliau pergi ke Kufah. Pertemuan itu sangat berkesan dan membekas dalam sanubarinya dan selalu diceritakan kepada anak atau cucunya Abu Hanifah. Abu Hanifah pun tertarik pula kepada cerita itu, sehingga tokoh dan pendapat-pendapat Saidina Ali bin Abi Thalib mempunyai tempat tersendiri dalam hati dan pikirannya. Hal ini terlihat pada sikap dan jalan pikiran Abu Hanifah dikemudian hari. (Ibrahim 1991, 71)

Kufah di masa itu suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan falasafah Yunani,

hikmat Persia dan di sana pula sebelum islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah berkembang di Kufah. Disini hiduplah golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah kala itu terdapat tiga halqah ulama. Pertama, halqah untuk mengkaji (Mudzhakarah) bidang aqidah. Kedua, halqah untuk bermudzhakarah bidang hadits. Ketiga, halqah untuk bermudzhakarah dalam bidang fiqh. Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh.

Abu Hanifah mulanya belajar agama islam hanya sekedar untuk keperluan dirinya sendiri dan kesibukan berdagang membantu orang tuanya lebih baik perhatiannya dibanding menuntut ilmu. Demikian keadaan beliau sampai pada suatu hari bertemu dengan salah seorang gurunya, Amir bin Syarahil asy-Sya'bi (Wafat tahun 104 H/ 721 M). Abu Hanifah menceritakan sebagai berikut: “ pada suatu hari aku lewat di depan rumah guruku Asy-Sya'bi, beliau sedang duduk-duduk. Lalu aku dipanggilnya, ia berkata kepadaku, ‘Kenapa engkau ke pasar, tidak pergi kepada ulama’? Aku menjawab, ‘Aku jarang pergi kepada ulama’. Beliau berkata, “Jangan engkau pergi ke pasar lagi, engkau harus menumpahkan perhatianmu kepada ilmu dan kepada majlis ulama’. Sesungguhnya aku melihat pada engkau suatu harapan dan dinamisme! Abu Hanifah mengatakan, ‘Perkataan Asy-Sya'bi itu bebekas dihatiku, lalu aku tinggalkan perdagangan serta mulai menuntut ilmu dan perkataan itu besar manfaatnya bagiku”. (Ibrahim 1991, 72)

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama

fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (Wafat 63 H/ 682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Naka'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (Wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam Besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. (Yanggo 1997, 96)

Setelah Imam Hammad meninggal tahun 130 H, Abu Hanifah yang diwasiatkan sebagai penggantinya. Sejak waktu itu mulailah kehidupan beliau sebagai kehidupan seorang guru. Beliau mulai mencobakan mengajar sesuai dengan yang beliau yakini. Pada tahun 130 H, beliau berangkat ke Mekah dan menetap disana selama 6 tahun. Selama enam tahun itu beliau mengadakan diskusi-diskusi di Masjidil Haram dan bertemu dengan para ulama terkemuka yang berdatangan dari penjuru dunia, terutama pada musim haji. Di Mekah inilah beliau bertemu dengan murid-murid Ibnu Abbas dan dari merekalah beliau pergi ke Madinah menemui Ja'far Ash-Shadiq, ulama-ulama golongan Syi'ah Imamiyyah, Zaidiyyah, ulama ahli hadits untuk mengadakan diskusi dan tukar pendapat dengan mereka. Bahkan beliau mengikuti pelajaran di madrasah keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW. (Ibrahim 1991, 74)

Imam Asy-Syafi'i pernah memuji Abu Hanifah, katanya: "ummat manusia dalam soal fiqh, semuanya menghadap kepada Abu Hanifah". Di samping itu Abu Hanifah dipandang dan diakui sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits. Beliau memperhatikan sanadnya, memperhatikan fiqhnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa perselisihan faham yang terjadi antara Abu Hanifah dengan ulama-ulama semasanya menimbulkan kerenggangan antara mereka itu. Hal ini disebabkan berlainan aliran, beliau beraliran ahli ra'yi, yang ditentang oleh ahli hadits. (Ash-Shiddieqy 1970, 193)

Seluruh perawi mengatakan bahwa Abu Hanifah berguru kepada Muhammad ibn Ali Abi Sulaiman pemuka fiqh di Irak. Ia belajar pula kepada ulama-ulama lain semasa hijrahnya ke Mekkah dan Madinah. Guru-gurunya itu terdiri dari berbagai golongan. Ada dari golongan jama'ah, dari golongan ahlul hadits dan murid-murid Ibn Abbas, dari golongan Ziadiyah, Ja'fariyah dan Ismailiyah. Karenanya Abu Hanifah boleh dikatakan belajar dari murid-murid Umar, Ali dan Ibn Mas'ud. Sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang mempergunakan daya akal untuk berjihad.

Pada zamannya, terdapat beberapa ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abdullah ibn Ubai di Kufah, Sahl ibn Sa'ad al-Sa'di di Madinah, Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah, Watsilah ibn Asqa'. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama Irak (ra'yu). Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran ra'yu. Oleh karena itu, perlu diketahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan guru dengan murid dapat diperhatikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran ra'yu. Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya, antara lain adalah Imam 'Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ary, Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris 'Ashim. (Mubarok 2000, 73-74)

Murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf (112-166 H), Imam Muhammad ibn al-Hasan asy-Sayaibani (122-198 H), Zufar ibn Huzail ibn Qais al-Kufi (110-158 H), al Hasan ibn jiyad al-Lu'lu' (wafat 204 H). Keempat murid Imam Abu Hanifah inilah yang selanjutnya mengembangkan Mazhab Hanafi, baik dari segi penghimpunan pemikiran Abu Hanifah maupun dari segi metodologi Imam Abu Hanifah. (Supriyadi 2008, 225)

1.2. Karya-karya Mazhab Hanafi

Murid Imam Abu Hanifah tersebut yang banyak menyusun buku dari pemikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al Syaibani yang terkenal dengan *al-Kutub al -Sittah* (enam kitab), yaitu: *Kitab al-Mabsuth*, *Kitab al-Ziyadat*,

Kitab Jami' al-Shaghir, Kitab al-Jami' al-Kabir, Kitab al-Sair al-Shaghir, Kitab al-Sair al-Kabir. (Supriyadi 2008, 227)

Pada abad ke-4 Hijriah, keenam kitab ini telah dikumpulkan oleh al-Marwazi, yang terkenal dengan gelar al-Hakim asy-Syahid (wafat 334 H). Kitab kumpulan ini diberi nama “ al-Kaafi”. Kemudian Kitab al-Kaafi disyarahkan atau diberi penjelasan oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahl as-Sarkhasi (wafat 490 H), yang diberi nama al-Mabsuth. (Ibrahim 1991, 78)

Kesulitan yang terbesar dalam mengikuti pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri, yang dapat diikuti dari pemikiran dan metodologi Mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al Syaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan Mazhab Hanafi. (Sirry 1995, 86)

Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam Mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: *al-Ushul, al-Nawadir dan al-Fatwa*. *Al-Ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *Zhahir al-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar. Muhammad ibn Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zhahir al-Riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *Zhahir al-Riwayah* ada enam macam, yaitu: *al-Mabsuth atau al-Ashl, Kitab al-Jami' al-Kabir, Kitab Jami' al-Shaghir, Kitab al-Siyar al-Kabir, Kitab al-Siyar al-Shaghir dan al-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh Hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-kafi*, kitab ini dikomentari dan diberi syarah oleh Syam al-Din al-Syarkhasi yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth*. *Al-Nawadir* adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun kitab-kitab

yang termasuk *al-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *al-Ruqayyat*, dan *al-Jurjaniyyat*.

Selain kitab fikih dan ushul *al-fiqh*, ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, diantara kitab *qawa'id al-fiqh* aliran Hanafi adalah sebagai berikut:

1. *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi.
2. *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dubusi.
3. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim.
4. *Majami' al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi.
5. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*.
6. *Al-Fawa'id al-Bahiyyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah.
7. *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujdidi. (Mubarak 2000, 78)

Mazhab Hanafiyah merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan al-Qur'an dan as-sunnah Rasulullah. Dalam pembentukannya mazhab ini banyak menggunakan ra'yu (rasio/hasil pikiran manusia). Karena itu mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran ra'yu. Selain itu Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih yang pertama dari empat mazhab fikih besar (Mazhab Hanafi, Maliki, asy-Syafi'i dan Hanbali).

1.3. Metode *Istinbath* Mazhab Hanafi

Mengenai metode *istinbath* hukum Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode *istinbath* hukum oleh ulama hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah itu sendiri. Di dalam kitab *Tarikh Mazahib al-Islamiyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله عليه وسلم أخذ بقول اصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد المسيب فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا

Artinya:

“Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari pendapat yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (Al-Nakha’i), Al-Sya’bi, Ibn Sirin, Al-Hasan, ‘Atha’ dan Sa’id ibn Musayyab, adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”. (Zahrah tth, 354)

Selanjutnya Abu Hanifah memperluas metode istinbat hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

كلام أبي حنيفة يمض الأمر على القياس فإذا قبح القياس يمضيها على الإستحسان مادام يمض له فإذا لم يمض له رجع الى ما يتامل المسلمون وكان يوصل الحديث المعروف الذي اجمع عليه ثم يقيث عليه مادام القياس قانتا ثم يرجعن إلى يستحسان ابهما كان اوفق رجع إليه.

Artinya:

“Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada qiyas, dan apabila qiyas itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada istihsan selama tidak ada yang membatalkannya. Dan jika istihsan itu tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dan disepakati hukumnya kemudian dia mengqiyaskan kepada hal tersebut selama qiyas itu tidak bertentangan kemudian dia mengembalikan kepada istihsan dan memilih mana yang lebih sesuai maka ia berhukum dengan hal itu”. (Zahrah tth, 355)

Berdasarkan pernyataan Abu Hanifah diatas, dapat dipahami bahwa dalam mengistinbathkan hukum, Abu Hanifah berpegang kepada dalil hukum yang sistematika atau tertib hukumnya seperti yang beliau ucapkan tersebut, bahwa Abu Hanifah menempatkan al-qur'an sebagai dalil pertama. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum permasalahan di dalamnya, beliau menetapkan hukum berdasarkan Sunnah Rasulullah, jika dalam kedua sumber itupun tidak ditemukannya, maka beliau menggunakan fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar menetapkan hukum terutama yang sudah menjadi ijma' di kalangan mereka.

Berkaitan dengan fatwa sahabat Rasulullah SAW yang kadang kala berbeda antara satu dengan yang lainnya, Abu Hanifah memilih fatwa yang dianggapnya paling kuat atau paling cocok dengan situasi serta kondisi yang dijadikan standar ketentuan untuk menerima pendapat ulama pada waktu itu. Lain halnya dengan fatwa tabi'in, beliau tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum karena Abu Hanifah menyetarakan kapasitasnya dengan tabi'in dalam berijtihad, artinya apabila dalam sumber-sumber diatas tidak ditemukan ketentuan hukum suatu persoalan, beliau melakukan ijtihad sendiri. Dalam pengembangan ijtihadnya, Abu Hanifah menggunakan qiyas (analogi). Jika qiyas tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang ditemui, maka alternatifnya adalah menggunakan istihsan, terakhir beliau berpedoman pada adat kebiasaan ('urf) setempat.

Dapat disimpulkan bahwa sistematika dalil dalam istinbath hukum Abu Hanifah adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *'Urf* (adat kebiasaan) setempat, untuk leebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

1.3.1. Al-Qur'an

Berdasarkan ungkapan Abu Hanifah terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbathkan hukum adalah al-Qur'an, sehingga seluruh produk hukum mesti mengacu kepada kaedah umum yang dikandung al-Qur'an. Secara langsung tidak ditemukan penjelasan tentang

pemahaman Abu Hanifah terhadap al-Qur'an, apakah susunan lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya maknanya saja. Al-Nasa'i salah seorang tokoh hanafiyah menjelaskan dalam ungkapannya berikut ini:

هو اسم النظم والمعنى

Artinya:

"Al-Qur'an itu mencakup susunan lafaz dan maknanya". (al-Nasa'i tth, 20)

A-Bazdawi berasumsi, bahwa dalam pandangan Abu Hanifah, al-Qur'an mencakup makna dan susunan lafaz, hal itu dipahami dari ungkapan beliau berikut ini:

وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء وهو الصحيح من قول أبي حنيفة.

Artinya:



"Al-Qur'an mencakup susunan lafaz dan maknanya sekaligus, ini adalah pendapat sebagian besar ulama juga pendapat Abu Hanifah". (al-Khin 1981, 380)

Pendapat lain Abu Hanifah tentang al-Qur'an sebagai sumber penetapan hukum adalah *qira'at syadzdzah*, alasannya *qira'at syadzdzah* diterima menjadi dasar penetapan hukum meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat al-Qur'an, namun setidaknya ia sama dengan hadis ahad, sedangkan hadis ahad dapat dijadikan sumber dalam mengistinbathkan hukum.

1.3.2. Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemui dalam al-Qur'an, beliau menelusuri ketentuannya dalam sunnah. Dalam memahami hadis sebagai sumber hukum islam Abu Hanifah sangat selektif. Ia lebih banyak

menggunakan rasionya atau berijtihad dalam menetapkan hukum apabila ia tidak menemukan nash yang qath'i dalam al-Qur'an dan Sunnah.

1.3.3. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut beliau, sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab munculnya hadis, mereka juga yang memahami munasabah antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi. (Zahrah tth, 378)

Keistimewaan ini menjadikan fatwa sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada fatwa Tabi'in dan Tabi' Tabi'in serta ulama generasi berikutnya. Abu Hanifah tidak menjadikan selain fatwa sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar penetapan hukum melainkan beliau mengikuti alur pendapatnya sendiri dengan melakukan ijtihad.

1.3.4. Ijma'

Ijma' merupakan suatu pola ijtihad hukum yang terbentuk melalui kesepakatan (konsensus) para mujtahid pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW, tentang hukum suatu persoalan. Karena itu ulama Hanafiyah berpandangan bahwa ijma' merupakan salah satu hujjah syar'iyah yang bersifat qath'i dalam mengistnbatkan hukum. Bentuk ijma' yang dijadikan hujjah oleh ulama Hanafiyah mencakup ijma' sukuti. Ijma' sharih adalah kesepakatan para mujtahid bukan melalui pendapat atau perbuatan terhadap hukum masalah tertentu dan tidak ditemukan mujtahid yang menyanggah pendapat tersebut. (Khallaf 1978, 49)

1.3.5. Qiyas

Dalam pengembangan metode ijtihadnya, Abu Hanifah sering kali menggunakan *qiyas*, bahkan beliau menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh Hanafiyah yang bernama Ubaidillah ibn

Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefenisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديّة الحكم من الأصل إلى فروع لعلّة متحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة

Artinya:

“Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan ‘illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja”.

Maksudnya, ‘illat-nya yang ada pada satu nash sama dengan illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan ‘illat, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut. (Haroen 1997, 62)

1.3.6. Istihsan

Dalam ushul al-Fiqh ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan istihsan adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Sarakhsi yaitu:

الإستحسان هو ترك القياس والعمل على ما هو أقوى منه لدليل يقتضى ذلك وقفا
مصلحة الناس



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya:

“ Istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat”. (al-Sarakhsi 1997, 200)

Defenisi senada diungkapkan Abu al-Hasan al-Karkhi di dalam buku Muhammad Abu Zahrah, Istihsan adalah:

هو ان يعدل مجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى
يقتضى العدول عن الأول.

Artinya:

“Berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan

karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”. (Zahrah, Ushul al-Fiqh 1958, 262)

Dari defenisi diatas terlihat, istihisan menurut ulama Hanafiyah merupakan upaya memelihara syari’at untuk mewujudkan yang relevan dengan itu. Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas zahir* (*qiyas jali*) atau kaedah-kaedah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas alternatif* (*qiyas khafi*) yang dinilai lebih kuat atau nash yang ditemukan atau *urf* yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

1.3.7. *Urf*

Abu Zahrah mendefenisikan *urf* sebagai berikut:

ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم



Artinya;

“Apa-apa yang dibiaskan oleh manusia dalam pergaulan dan telah kokoh dalam urusan-urusannya” (Zahrah, Ushul al-Fiqh 1958, 273)

Para ulama ushul fikih membagi *urf* berdasarkan keabsahan menurut pandangan syara’, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syari’at, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan *urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari’at, menimbulkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan. (Khallaf 1978, 21)

Secara goeografis Imam Abu Hanifah lahir di kufah yang penduduknya merupakan yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematiknya yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijthihad dan akal. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana

kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi SAW. Untuk mengatasinya, para fuqaha' Hijaz cukup mengandalkan al-Qur'an, selanjutnya kepada Sunnah Nabi SAW. Jika dalam kedua sumber tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang kepada ijma' sahabat. Namun jika sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka.

Abu Hanifah tidak terikat pada pendapat para tabi'in, karena mereka sama-sama mampu untuk berijtihad. Artinya, bila hukum sesuatu tidak tertera dalam sumber-sumber diatas maka Imam Abu Hanifah melakukan Ijtihad. Namun untuk menerima suatu hadis sebagai penafsiran al-Qur'an, ia melakukan seleksi yang lebih ketat sehingga hadis yang dapat diterimanya sebagai sumber hukum yang relatif lebih terbatas. Dengan terbatasnya jumlah hadis yang diterima, peranan ijtihad menjadi lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum di Irak dan kompleks dibandingkan dengan tempat lain, misalnya di Madinah atau Makkah.

Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi), kemudian fiqh berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, ahli hukum Kufah dan pengalamannya yang nyata sebagai pedagang kain sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap ilmu kalam, tentu saja membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fikih.

2. Biografi dan *Istinbath* Hukum Mazhab Maliki

2.1. Biografi Mazhab Maliki

Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al-Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam Dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara

Thalhah bin Ubaidillah. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, dari sepasang suami-istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Ayah imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, tetapi seorang tabi'in yang sangat minim sekali informasinya. Buku sejarah hanya mencatat, bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, suatu tempat di padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah. (Suryadilaga 2003, 2) Kakek Malik, Abu Umar, datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Malik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan tabi'in.

Tentang tahun kelahirannya, Adz-Dzahabi berkata, "Menurut pendapat yang lebih shahih Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriyah, yaitu pada tahun dimana Anas, pembantu Rasulullah, meninggal³. Para ahli tarikh berbeda pendapat, Yasin Dutton menyatakan kemungkinan pada 93 H/711 M. Ibnu khalikan menyebut 95 H, ada pula yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H dan ada pula yang menyatakan 97 H. Tetapi mayoritas ulama cenderung menyatakan beliau lahir tahun 93 H pada masa khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan dan meninggal tahun 179 H. Jadi Imam Malik 13 tahun lebih muda dari rekannya yang termasyhur, Imam Abu Hanifah. (Ahmad 2003, 104)

Mengenai sifat-sifatnya Mathraf bin Abdillah berkata, "Malik bin Anas mempunyai perawakan tinggi, ukuran kepalanya besar dan botak, rambut kepala dan jenggotnya putih, sedang kulitnya sangat putih hingga kelihatan agak pirang. Dari Isa bin Umar Al-Madani, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat ada orang yang mempunyai kulit putih dan mempunyai wajah yang kemerah-merahan, sebagus yang dimiliki Malik, dan aku tidak melihat pakaian yang lebih putih dari pakaian yang dikenakan Malik. Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Aku tidak melihat ada orang yang lebih mulia dari Malik, dan aku tidak melihat ada orang yang lebih sempurna akal dan ketakwaannya dari Malik.

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan, Fatimah (yang mendapat julukan Umm al-Mu'minin). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab al-Muwatta'.

Menurut Munawar Khalil, Imam Malik sesudah berputra beberapa orang, yang dari antaranya ada yang dinamakan Abdullah, maka beliau laluterkenal dengan sebutan Abu Abdillah. Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan terkenal dimana-dimana; juga setelah ijhtihad beliautentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin, maka hasil ijhtihad beliau dikenal dengan sebutan mazhab Maliki.

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Beliau sering menyampaikan hadis dan masalah-masalah fiqh. Dalam mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab la adri (saya tidak tahu).

Imam Malik terdidik di kota Madinah, tempat berkumpulnya para sahabat, tabi'in, cerdik-pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka sebagai seorang anak yang cerdas, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir, setia dan teliti. Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar dan mempelajari sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mengutip atsar-atsar mereka, dan mengambil ka'idah-ka'idah mereka, sehingga beliau menjadi orang yang paling pandai diantara mereka, dan menjadi seorang pemuka sunnah serta pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.

Perlu diterangkan, bahwa Malik, datuk beliau adalah termasuk pembesar tabi'in dan ulama terkemuka. Semenjak kecil beliau seorang fakir karena bukan berasal dari keturunan orang mampu. Sekalipun dalam keadaan demikian, beliau tetap sebagai seorang pelajar yang setia dalam menuntut ilmu pengetahuan. Karena itu, setelah beliau menjadi seorang alim besar di kota Madinah, banyak hadiah yang diberikan kepadanya.

Imam Malik sering mengunjungi para syekh, sehingga Imam Nawawi mencatat bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 tabi'in dan 600 tabi'it-tabi'in. Ia juga berguru kepada syekh-syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Ia menghindari berguru pada syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat meskipun istiqamah dalam agamanya. Secara khusus, Imam Malik berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj selama tujuh tahun lebih. Selama masa itu ia tidak berguru pada syekh lain. Ia selalu memberi kurma anak-anak Syekh Abdurrahman bin Hurmuz dan berkata, "Bila ada yang mencari syekh, katakan ia sedang sibuk." Ia bermaksud agar ia bisa konsentrasi belajar semaksimal mungkin. (asy-Syar'asy 2003, 82)

Di antara guru-gurunya adalah:

1. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman guru Imam Malik di masa kecilnya. Ibunya berkata, "Pergilah mencari ilmu!" Lantas ibunya memberinya seragam dan sorban "Pergilah ke Rabi'ah. Belajarlah adab sebelum mempelajari ilmu." Ia pun menaati perintah ibunya.
2. Nafi', budak Abdullah bin Umar, juga termasuk guru Imam Malik. Ia sering mendatanginya dan bertanya padanya.
3. Demikian juga Ja'far Muhammad al-Baqir.
4. Muhammad bin Muslim al-Zuhri, Abdurrahman bin Dzakwan.
5. Yahya bin Sa'ad al-Anshari.
6. Abu Hazim Salamah bin Dinar.
7. Muhammad bin Munkadir.
8. Abdullah bin Dinar dan lain-lain.

Kepandaian Imam Maliki tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi bahwa beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Maliki. Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Maliki adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan". Imam Yahya bin Syu'bah menyebutkan bahwa pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat menduduki kursi mufti di masjid Nabi Saw selain Imam Maliki. Karena kepandaian Imam Maliki tentang ilmu agama dan seorang alim besar, beliau terkenal sebagai seorang ahli kota Madinah dan imam di negeri Hijaz. Imam Malik adalah ulama pendiri mazhab, karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat pendapatnya. Di antara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah:

1. Asad ibn al-Furat
2. 'Abd al-Salam al-Tanukhi (Sahib al-Ma'rifah)
3. Ibnu Rusyd
4. Al-Qurafi, dan
5. Al-Syathibi.



Malik bin Anas wafat pada hari kesepuluh bulan Rabi'ul Awal tahun 179 H dalam usia 60 tahun. Beliau berwasiat bahwa kalau wafat, hendaknya dikafani dengan kain putih dan disalati di tempat jenazah. Beliau disalati oleh banyak manusia, diantaranya adalah Ibnu Abbas Hasyim, Ibnu Kinanah, Sya'bah bin Daud, sekretaris beliau Habib, dan putra beliau. Pendudukan Madinah dari berbagai usia mengiringi pemakamannya di Baqi' di Madinah.

2.2. Karya-karya Mazhab Maliki

Karya Imam Malik adalah :

1. Al-Muwatta'.

Kitab ini merupakan hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang ia temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.

2. Kitab 'Aqdiyah

3. Kitab Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al'Qamar

4. Kitab Manasik

5. Kitab Tafsir li Garib al-Qur'an

6. Ahkam al-Qur'an

7. Al-Mudawanah al-Kubra

8. Tafsir al-Qur'an

9. Kitab Masa' Islam

10. Risalah ibn Matruf Gassan

11. Risalah ila al-Lais

12. Risalah ila ibn Wahb



Namun, dari beberapa karya tersebut yang sampai kepada kita hanya dua yakni, al-Muwatta' dan al-Mudawwanah al- Kubra. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul Auzhaz al-Masalik ila Muwatta' Malik, dan Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dengan judul Syarh al-Zarqani 'al-Muwatta' al- Imam Malik, dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i yang berjudul Tanwir al-Hawalik Syarh 'al-Muwatta' Malik.

2.2. *Istinbath* Hukum Mazhab Maliki

Adapun pegangan Imam Hanbali dalam menetapkan hukum adalah:

2.2.1 Nash al-Quran

Di dalam berhujjah dengan Al-Qur'an, Imam Malik mengambil nash Al-Qur'an, mengambil dhahirnya, mengambil mafhumnya, mengambil mafhum mukhalafahnya yang dinamakan dalil serta mafhum

muwafaqohnya. Imam Malik membedakan pengertian kandungan nash dengan pengertian dalil nash. Nash menurut Maliki :

ما لا يحتمل التاءويل

Maksudnya : "Apa yang tidak mungkin menurut ta'wil".

Sedangkan dhohir menurut Malikiyah :

ما يحتمل التاءويل

Maksudnya: " Yang mungkin menerima ta'wil "

Kemudian kaitannya dengan penggunaan dari al Qur'an antara yang dikehendaki khusus atau umum. Dari segi makna, menurut Malikiyah aam tidak ada qarinah masuk dalam golongan dhahir. Tegasnya dalalahnya dhanniyah. Al-Qarafi mengatakan bahwa mukhassis di sisi Malik ada 15 yaitu : aqal, ijma', kitab dengan kitab, qiyas jali dan khafi. Jika aam itu qur'an atau sunnah mutawatiroh. Sunnah mutawatiroh dengan yang seperti, kitab dengan khobar ahad, adat, syarat, istisna, sifat, qoyah, istifham dan his.

2.2.2 Sunnah Nabi SAW

Beliau mengambil dari As-Sunnah atau al Hadits Shahih. Dalam hal ini pegangannya adalah muhadits-muhadits besar dari ulama Hijaz. Syarat Al Bahjah menerangkan tentang pengambilan sunnah yang meliputi :

1. Nashus Sunnah, matan hadits yang jelas artinya yang tidak dapat dipalingkan artinya kepada arti yang lain
2. Zahahirus Sunnah yaitu matan hadits yang dapat ditakwilkan
3. Dalilus Sunnah yaitu mafhum muhalafah dari suatu matan hadits
4. Mafhum Sunnah, mafhum muwafawah dari suatu matan hadits
5. Tanbihus Sunnah

Imam malik mensyaratkan dalam pengambilan khabar ahad harus khabar tidak bertentangan dengan perbuatan ahli Madinah.

2.2.3 Amal Ahli Madinah

Dasar ini merupakan ciri dari madzhab Malik karena berbeda dengan madzhab lain. Ibnu Qoyyim membagi amal ahli madinah kepada tiga bagian:

ولها نقل شرع مبتداء عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني نقل العمل المتصل

والثالث نقل الامكان والاعيان ومقادير الاشياء

Artinya:

" Yang pertama ialah sesuatu yang dinukilkan sejak semula dari Nabi SAW. Yang kedua menukilkan suatu perbuatan yang terus menerus dikerjakan, yang ketiga ialah menukilkan nama-nama tempat, nama-nama benda dan ukuran ".


UIN IMAM BONJOL
PADANG

Al-Qorafi juga memberikan komentar ; bahwa amal ahli Madinah yang dimaksud malik yang didahulukan atas kabar ahad ialah amal yang berdasarkan hadits, bukan yang berdasarkan ijtihad.

2.2.4 Fatwa Sahabat

Jika hukum masalah tidak ditentukan dalam sumber-sumber tersebut di atas, maka merujuk kepada pendapat sahabat dengan alasan. Madinah adalah tempat Rasulullah berhijrah dari Mekkah dan disitu Rasulullah SAW berdomisili menyampaikan ajaran agama. Kepada para sahabat yang tinggal di negeri tersebut bergaul lama dengan Rasulullah dan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat, sehingga praktek-praktek keagamaan para sahabat menurut Imam Malik tidak lain adalah praktek-praktek yang diwarisi Rasulullah SAW. Imam Malik memandang fatwa sahabi sebagai suatu dasar fiqh merupakan hujjah sebagai cabang sunnah.

2.2.5 Qiyas

Menurut Imam Malik qiyas adalah menyamakan hukum masalah yang tidak ada hubungannya dalam teks al Qur'an dan sunnah dengan hukum masalah yang terdapat hukumnya dalam salah satu atau kedua sumber tersebut disebabkan kesamaan illatnya. Malik mengqiyaskan hukum kepada hukum yang dinashkan dalam al Qur'an, kepada hukum yang dikeluarkan dari as Sunnah. Bahkan Malik mengqiyaskan hukum kepada fatwa-fatwa sahabat. Sebagian qiyas di sisi Malik ada yang mencapai derajat mengalahkan nash yang dhooni. Karena qiyas itu dikuatkan oleh kaidah-kaidah yang umum, qiyas yang begini didahulukan atas khabar ahad. Al Qarafi menerangkan bahwa Malik yang menjadikan masalah salah satu dari jalan kepada *jalbul maslahah* dan *daf ul madlarah*. Karena, qiyas tidak dipergunakan apabila bertentangan dengan masalah.

2.2.6. Maslahah Mursalah

Imam Malik dan Imam Ahmad serta para pengikutnya berpendapat bahwa Istishlah adalah cara yang dikukuhkan syari'at untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nash dan ijma'. Dan masalahat yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi hukum syari'at ialah masalahat yang syari'at tidak mempunyai ketentuan. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan tiga persyaratan yang harus lengkap suatu hal dapat dianggap sebagai masalahat yang secara sah dapat dijadikan sebagai landasan hukum yaitu :

1. Masalahat tersebut ada persesuaian antara masalahat dengan tujuan syari'at dan tidak bertentangan dengan dalil hukum yang qath'i (pasti).
2. Esensi dari masalahat itu harus masuk akal, sehingga bila mana dikemukakan kepada para ahlinya, mereka akan mengakuinya.
3. Masalahat tersebut adalah masalahat hakiki, bersifat umum dan bukan masalahat yang bersifat individu atau kelompok tertentu.

Itulah uraian dari berbagai pegangan Imam Malik dalam menetapkan hukum atau memberikan fatwa. Seperti yang kita ketahui bahwa Imam Malik

tidak membukukan sendiri dasar-dasar yang menjadi landasan madzhabnya
jika kita tidak dapat menyandarkan kepada ulama Malikiyah.

